



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor: 10/SK/I1-SA/OT/2016

TENTANG

**PANITIA ADHOC IDENTIFIKASI PELUANG DAN TANTANGAN  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang : a. Bahwa dalam PP No. 65/2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung telah dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 5:

(1) ITB merupakan universitas penelitian yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, serta ilmu humaniora dan yang diakui dunia untuk memajukan dan mewujudkan bangsa yang kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat dan sejahtera.

Pasal 16:

(1) ITB menyelenggarakan penelitian secara terpadu dengan misi pendidikan dan misi pengabdian kepada masyarakat.

(2) Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, interdisiplin dan multidisiplin.

(3) Pendanaan program penelitian berasal dari ITB dan/atau pihak lain sebagai hibah atau atas dasar kerja sama dengan ITB.

(4) ITB berperan dalam pengembangan inovasi dan kewirausahaan yang berbasis pada penelitian untuk meningkatkan kemajuan bangsa.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan penelitian diatur dengan Peraturan SA.

b. Bahwa sesuai dengan amanah yang tercantum dalam Statuta ITB tersebut di atas, perlu dilakukan identifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi ITB dalam pengembangan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta penyusunan norma dan kebijakan pendukung untuk mencapai keberhasilan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan target yang diharapkan.

c. Bahwa untuk melaksanakan butir b tersebut di atas, perlu dibentuk Panitia Adhoc Identifikasi Peluang dan Tantangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITB.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09 tahun 2011 tentang Visi dan Misi ITB;
6. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 15/SK/K01-SA/2004 tentang Kebijakan Penelitian Institut Teknologi Bandung;
7. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 01/SK/K01-SA/2004 tentang ITB sebagai Universitas Penelitian;
8. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 23/SK/K01-SA/2009 tentang Kategori Luaran Penelitian;
9. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 12/SK/K01-SA/OT/2015 tentang Norma dan Kebijakan Penelitian Institut Teknologi Bandung;
10. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019;
11. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1.A-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019;
12. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Panitia Adhoc Identifikasi Peluang dan Tantangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITB, dengan susunan sebagai berikut:

Nara Sumber : Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan

Ketua : Dr.Ing. Himasari Hanan, MAE

Sekretaris : Ir. Tubagus Furqon Sofhani, MA, Ph.D



Anggota : Prof.Dr. Zaki Su'ud  
 Prof. Sri Widyantoro, MSc, PhD  
 Prof. Dr. Yana Maolana Syah  
 Prof. Dr.Ir. Adit Kurniawan, M.Eng  
 Susan Hanuningrum, ST, MLA

**KEDUA** : Tugas Panitia Adhoc adalah:

1. Melakukan identifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi ITB dalam pengembangan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Menyusun naskah akademik sebagai dokumen pendukung dalam identifikasi peluang dan tantangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ITB.
3. Menyusun norma dan kebijakan pendukung untuk mencapai keberhasilan ITB dalam program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan target yang diharapkan.
4. Melaporkan hasil kerja Tim Adhoc kepada Sidang Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juli 2016, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 29 April 2016  
Ketua,



Prof.Dr.Ir. Indratmo Soekarno, MSc  
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.